



**PENETAPAN**

**Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Serang, 26 Maret 1997 / umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Paser dengan Domisili Elektronik a2.angga.alip@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Serang, 08 Maret 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Paser dengan Domisili Elektronik a2.angga.alip@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;  
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri atau dibawah tangan pada tanggal 16 Desember 2017 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Karodangan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Propinsi Banten sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal sejak

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1995 bernama RUDI BIN DURAZAK, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama ALWI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama KHOLIB dan RASMANI;

2. Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada 24 Februari 2025 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011022025007, tanggal 24 Februari 2025 ;

3. Bahwa, sebelum maupun setelah menikah, para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami istri dan membina rumah tangga di RT.008, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser sampai dengan sekarang;

4. Bahwa, selama tinggal bersama para Pemohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak bernama;

a. ANAK I BIN KEVIN ADAM lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2361/RS/V/BA/2021, tanggal 18 Mei 2021;

b. ANAK II BIN KEVIN ADAM lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1194/Skk/Rsu/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024;

Adapun kedua anak tersebut sampai saat ini anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti sah kelahirannya;

5. Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang menyangkal ataupun keberatan perihal keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

6. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena para Pemohon belum mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama disebabkan anak para Pemohon lahir lebih dahulu dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan tentang asal-usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya bagi anak para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, para Pemohon menyatakan anak sebagaimana point 4 (*empat*) posita diatas adalah benar-benar anak para Pemohon dan para Pemohon sanggup untuk membuktikannya di persidangan;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama;
  - a. **ANAK I BIN KEVIN ADAM** lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021;
  - b. **ANAK II BIN KEVIN ADAM** lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024;adalah anak para Pemohon;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran disebabkan pernikahan para Pemohon dilakukan secara sirri dan saat ini telah mempunyai anak, sedangkan hubungan para Pemohon baru dapat dilakukan pernikahan ulang setelah anak-anak para Pemohon tersebut lahir;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6401010605200006, tanggal 25 Februari 2025, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 6401011022025007, tanggal 24 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 2361/RS/V/BA/2021, tanggal 18 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh RS Budiasih, Serang, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1194/SKK/RSU/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4;

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I**, lahir di Serang, tanggal 27 Juli 1992 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan karena para Pemohon mempunyai dua orang anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 2017;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi yakin sekali kedua anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Batu Sopang pada tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

**2. SAKSI II**, lahir di Serang, tanggal 09 Mei 1990 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan karena para Pemohon mempunyai dua orang anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada Desember 2017;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK I dan ANAK II;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin sekali kedua anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi melihat sendiri dari kehamilan sampai melahirkannya Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Batu Sopang pada tanggal 24 Februari 2025;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan dalam sidang perihal kehendaknya mengajukan permohonan asal usul anak karena mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak serta menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti para Pemohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2017 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 yang lahir sebelum para Pemohon melakukan perkawinan secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser pada tanggal 24 Februari 2025 sehingga para Pemohon saat ini mengalami kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa asal usul anak dapat diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu perkawinan sebagaimana pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan para Pemohon dan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam ikatan keluarga, oleh karena itu terbukti para

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011022025007, tanggal 24 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang menerangkan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Februari 2025, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, yang menerangkan bahwa anak pertama atas nama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis menilai kedua anak tersebut sebagaimana maksud bunyi surat tersebut adalah anak-anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg. dan telah di-*nazegelen*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu: **RUDI BIN DURAZAK** dan **ANNISA BINTI DURAZAK**, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa kedua anak yang bernama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024, adalah anak-anak dari para Pemohon, sampai saat ini tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai anaknya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 16 Desember 2017 di Desa Karodangan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang;
2. Bahwa dari perkawinan secara agama Islam tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024;
3. Bahwa, para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 24 Februari 2025 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 6401011022025007, tanggal 24 Februari 2025;
4. Bahwa, selama kedua anak tersebut berada bersama para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menyangkal perihal keberadaan kedua anak tersebut;
5. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak sebagai syarat membuat akta kelahiran kedua anak serta mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

## Pertimbangan Asal Usul Anak

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (20), yaitu tentang penetapan asal-usul seorang anak, Majelis Hakim menilai hal tersebut mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), yakni sebagai akibat dari perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran serta keperluan hukum lainnya terhadap kedua anak yang bernama: ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kedua anak para Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah anak dari hubungan langsung para Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai anak tersebut merupakan anak kandung dari hasil keduanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa pada pokoknya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;*
- *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan fakta hukum, bahwa kedua anak tersebut merupakan anak dari hasil hubungan biologis antara para Pemohon, maka terhadap tujuan dan motivasi para Pemohon yang memohon

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan asal usul anak, dalam rangka untuk menjamin kehidupan dan memelihara serta melindungi hak anak tersebut di masa mendatang, ternyata telah sesuai dengan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) dan Pasal 7 ayat (1) serta 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa nasab anak yang bernama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat ahli Fiqih, Wahbah al-Zuhaili, dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, cet. ke-4, jilid 10, hlm 16, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);"*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sejalan dengan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 20, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan kedua anak yang bernama ANAK I lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama ANAK II lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Instansi pencatatan kelahiran maupun instansi lain yang terkait dimana para Pemohon bertempat tinggal, untuk memberikan status dan/atau identitas kependudukan terhadap anak para Pemohon dimaksud;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** lahir di Serang pada tanggal 18 Mei 2021 dan anak kedua atas nama **ANAK II** lahir di Paser pada tanggal 22 Juli 2024 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairil Munawir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Fariz Prasetyo Aji, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2025/PA.Tgt



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Akhmad Adib Setiawan,  
S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairil Munawir, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

|               |                 |   |            |                   |
|---------------|-----------------|---|------------|-------------------|
| 1.            | PNBP            | : | Rp.        | 60.000,00         |
| 2.            | Proses          | : | Rp.        | 75.000,00         |
| 3.            | Biaya Panggilan | : | Rp.        | 0,00              |
| 4.            | Biaya Meterai   | : | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |                 | : | <b>Rp.</b> | <b>145.000,00</b> |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)